

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama berdasarkan Pasal 3 UUPA dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menegaskan keterlibatan dan persetujuan Masyarakat hukum Adat dalam aktivitas penggunaan tanah ulayat, seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat suku Domo, yang tanahnya disengketakan dengan PT Rimba Lazuardi. Meskipun hak masyarakat adat dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, konflik agraria yang terjadi seringkali mengakibatkan mereka kalah dalam persidangan, terutama karena kesulitan memenuhi persyaratan dokumen yang rumit dan gangguan dari mafia tanah serta oknum aparat penegak hukum. Konflik ini sering berujung pada perampasan hak tanah ulayat masyarakat secara sepihak.
2. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat suku Domo. Putusan tersebut mengabaikan Pasal 3 UUPA dan kurang teliti karena tidak mempertimbangkan kesaksian masyarakat terkait batas-batas tanah ulayat suku Domo yang sudah jelas, termasuk upaya suku Domo sendiri untuk menghindari konflik di masa mendatang dengan membuat surat pernyataan tentang batas-batas tanah ulayat mereka yang

disaksikan dan ditanda tangani oleh camat Pucuk Rantau serta datuk-datuk dari berbagai suku yang berbatasan langsung dengan tanah ulayat mereka.

B. Saran

1. Diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka, dengan mengenali budaya, adat istiadat, agama, dan hukum setempat serta melakukan pendekatan melalui kepala adat. Dukungan dari berbagai pihak perlu diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Negara perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka dari berbagai konflik.
2. Negara perlu hadir secara langsung untuk memahami dan mendukung masyarakat hukum adat, serta membantu pengakuan keberadaan mereka. Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penegak keadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam putusan mereka, dengan menjunjung prinsip kebebasan, kemandirian, dan netralitas agar dapat menjalankan tugasnya secara adil tanpa intervensi pihak lain, termasuk pemerintah.